

Perspektif Mahasiswa/i PGSD Terkait Masalah Kekerasan Pada Guru dan Peserta Didik

*Abdurrahman

Universitas Pendidikan Mandalika Mataram (UNDIKMA)

Jl. Pemuda 59 A Mataram 83126

*Corresponding Autor: abdurrahman@ikipmataram.ac.id

Abstarak

Kekerasan pada guru dan murid merupakan masalah yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap murid biasanya dilakukan dengan dalih pendisiplinan, sedangkan kekerasan yang dilakukan oleh murid terhadap guru dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakpuasan terhadap guru atau masalah pribadi. Kekerasan ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik korban serta dapat mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah. Kekerasan pada guru dan murid merupakan isu yang kompleks dalam beberapa tahun terakhir dan memerlukan perhatian serius, terutama dalam konteks pendidikan. Dalam sebuah penelitian yang melibatkan mahasiswa PGSD, perspektif mereka terkait masalah ini dapat memberikan wawasan yang berharga. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif mahasiswa PGSD terkait masalah kekerasan pada guru dan murid. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam melalui wawancara dan analisis tematik. Berikut jurnal yang membahas perspektif mahasiswa PGSD terkait masalah kekerasan pada guru dan murid.

Kata kunci : Bentuk pendisiplinan di sekolah, perspektif mahasiswa PGSD Terkait kekerasan dalam dunia pendidikan dan kekerasan mempengaruhi kualitas pendidikan.

Abstrack

Violence against teachers and students is a problem that often occurs in school environments. Violence committed by teachers against students is usually done under the guise of discipline, while violence committed by students against teachers can be caused by various factors such as dissatisfaction with the teacher or personal problems. This violence can have negative impacts on the mental and physical health of the victims and can affect the quality of education in schools. Violence against teachers and students has been a complex issue in recent years and requires serious attention, especially in the context of education. In a study involving PGSD students, their perspectives on this issue can provide valuable insights. This study aims to explore the perspectives of PGSD students on the issue of violence against teachers and students. Qualitative research methods were used to gain in-depth insights through interviews and thematic analysis. Here is a journal that discusses the perspectives of PGSD students on the issue of violence against teachers and students.

Keywords : from of discipline at school, PGSD student's perspectives regarding violence in the world of education and violence can affect the quality of education.

How to Cite: Abdurrahman. (2025). Perspektif Mahasiswa/i PGSDTerkait Masalah Kekerasan Pada Guru Dan Peserta Didik. *Journal Transformation of Mandalika*,doi <https://doi.org/10.36312/jtm.v6i6.4999>



<https://doi.org/10.36312/jtm.v6i6.4999>

Copyright© 2025, Author (s)

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) License.



PENDAHULUAN

Guru adalah seorang pendidik yang berada di lingkungan sekolah Yang bertugas memberikan pelajaran kepada seorang murid. Dan akhir-akhir ini banyak sekali perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Oknum guru ketika mendidik muridnya. Perbuatan tidak menyenangkan Sendiri merupakan suatu perbuatan yang di lakukan oleh seseorang atau si Pelaku baik di sengaja atau pun tidak sengaja dengan melawan hukum, Baik memaksa orang lain ataupun menyuruh melakukan sesuatu dengan Mengabaikan hak-hak si korban, sehingga

korban atau si penderita tidak Bisa berbuat apa-apa. Dan akibat dari perbuatan pelaku tersebut Menimbulkan luka psikis bagi korban.

Dalam jurnal ini penulis membahas tentang perspektif mahasiswa/i PGSD di Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat mengenai kekerasan yang dilakukan oleh guru ke peserta didik dan peserta didik ke guru. Hal ini dilatar belakangi karena seringnya terjadi kasus kekerasan dalam dunia pendidikan saat ini. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak adalah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi*. Undang-undang ini juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 1a dari undang-undang ini menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, dan lainnya. Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan bahwa setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diharapkan perlindungan terhadap anak dari kekerasan dan diskriminasi dapat terjamin. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan pedoman bagi penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dan kejahatan lainnya yang dilakukan terhadap anak.

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, sebagai perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan profesinya agar senantiasa aman, nyaman, dan tenang. Kemudian diperjelas lagi di dalam peraturan pemerintah No. 74 Tahun 2008 pasal 39 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa “Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis, maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya”. Sanksi yang dimaksud dapat berupa teguran, peringatan lisan maupun tulisan, dan hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kode etik guru dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran guru dalam kegiatan belajar mengajar merupakan bentuk pelaksanaan ketentuan undang-undang, sehingga tindakan guru dalam memberikan punishment dengan tujuan mendidik tidak dapat dipidana.

Solusi lain sebagai alternatif dalam mengatasi terjadinya masalah pengaduan tindak pidana oleh siswa terhadap guru antara lain :

- 1) Membentuk komite khusus penyelesaian kasus antara guru, siswa dan orang tua/wali;
- 2) Adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan Kepolisian tentang tata cara penyelesaian konflik antara guru dengan siswa.
- 3) Orang tua/wali membuat pernyataan sebelum memasukan anaknya pada satuan pendidikan, berupa kesediaanya menerima keputusan satuan pendidikan dalam memberikan sanksi ringan atau sanksi berat sesuai dengan tata tertib yang berlaku;
- 4) Mengadakan seminar parenting atau pertemuan-pertemuan tertentu antara guru dan orang tua/wali tentang perannya dalam mendidik anak guna mengedukasi peraturan-peraturan yang mendasari pelaksanaan pendidikan sehingga dapat di pahami bahwa tugas mendidik anak bukanlah tugas guru sepenuhnya;
- 5) Meningkatkan pengetahuan aparat penegak hukum, berkaitan dengan tupoksi guru yang diberikan kebebasan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam

memberikan sanksi maupun hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen serta Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Guru.

Guru bersama orang tua/wali pastinya memiliki rasa sayang terhadap anak didiknya, namun diantara keduanya memiliki cara yang berbeda dalam menafsirkan rasa sayang tersebut. Terhadap tindak pendisiplinan antara guru dan siswa tidak ada pihak yang disalahkan ataupun yang dibenarkan dalam hal ini. Namun hal yang paling mendasar bahwa setiap unsur pelaku pendidikan agar saling introspeksi diri, yakni guru yang tidak melewati batas toleransi, siswa yang santun tanpa mengkritik tindakan pendisiplinan guru, dan orang tua/wali yang mampu memahami posisi guru dalam kapasitasnya yang kadang bersikap keras dan sayang terhadap anak didiknya. Dengan terwujudnya peran dari masing-masing pelaku pendidikan tersebut maka akan terwujud suasana kondusif dunia pendidikan yang terjaga. Adapun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan¹: *Menjelaskan tentang bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan dalam upaya melindungi pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas. Perlindungan yang dimaksud meliputi perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau hak atas kekayaan intelektual.*

Dari beberapa peraturan perundang-undangan diatas, Guru dan peserta didik seharusnya merasa aman di sekolah, namun kenyataannya kekerasan masih terjadi. Kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik seperti dilempar penghapus dan penggaris, dijemu di lapangan, dijewer, dan lain-lain. Kekerasan yang dilakukan oleh murid kepada guru seperti mengancam, memukul, dan merusak barang milik guru. Kekerasan ini dapat berdampak buruk pada psikologis dan mental guru dan murid. Oleh karena itu, penelitian tentang kekerasan pada guru dan murid sangat relevan untuk dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab kekerasan pada guru dan murid, dampak kekerasan pada guru dan murid, serta upaya yang dilakukan untuk mencegah kekerasan pada guru dan murid. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi para guru, orang tua murid, dan pihak sekolah dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan pada guru dan murid di sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pemberian angket dan voting melalui Aplikasi WhatsApp ke mahasiswa/i PGSD di Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat di angkatan 2021, mulai dari Kelas A,B,C,D,E,F, dan G. Total keseluruhan mahasiswa/i yang telah mengalami atau menyaksikan kekerasan pada guru atau peserta didik. Berikut adalah tabel data Sampel dari Penelitian ini.

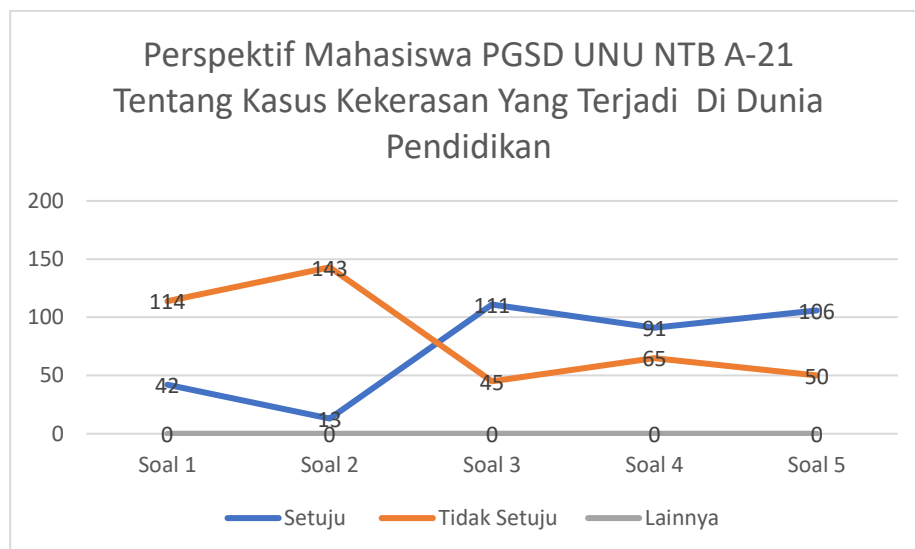
¹ Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Guru.

Kelas	Jumlah Siswa Yang Aktif
A	31
B	33
C	28
D	27
E	37
F	24
G	20
Total	156

Tabel 1.1

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan beragam perspektif mahasiswa PGSD terkait masalah kekerasan pada guru dan murid. Tema utama meliputi faktor penyebab, dampak psikologis, peran institusi pendidikan, dan upaya pencegahan. Berikut adalah beberapa Diagram grafik terkait perspektif Mahasiswa/i terkait kekerasan yang terjadi di dalam dunia pendidikan saat ini.



Gambar 1.2

Berdasarkan Gambar 1.2 diatas dijelaskan bahwasanya, terdapat 156 orang yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa/i PGSD angkatan tahun ajaran 2021 mulai dari kelas A sampai G. Dengan pengajuan soal ke masing –masing induvidu sebanyak 5 soal, yang kemudian dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Persentase pendapat mahasiswa} : \frac{a((\text{Setuju}/\text{Tidak Setuju})}{n} \times 100\%$$

Kemudian hasil persentase yang diperoleh yaitu, soal pertama dengan bunyi” *Bagaimana Pendapatmu bahwa guru seorang Pengajar Tidak berhak melakukan Tindakan kekerasan kepada peserta didik di sekolah?*”, terdapat 27% setuju atau responden sebanyak 42 orang, 73% tidak setuju atau responden sebanyak 114 orang tidak setuju, dan pendapat lainnya 0 atau tidak ada. Soal kedua dengan bunyi” *Apa pendapatmu tentang upaya pendisiplinan oleh guru yang melibatkan kekerasan fisik disekolah ?*”, terdapat 8,3% setuju atau responden sebanyak

13 orang, 91,7% tidak setuju atau responden sebanyak 143 orang tidak setuju, dan pendapat lainnya 0 atau tidak ada. Soal ketiga dengan bunyi” Bagaimana pendapatmu tentang peserta didik yang melawan gurunya saat diberikan sanksi hukuman? ”, terdapat 71% setuju atau responden sebanyak 111 orang, 29% tidak setuju atau responden sebanyak 45 orang tidak setuju, dan pendapat lainnya 0 atau tidak ada. Soal keempat dengan bunyi” *Apa pendapatmu tentang salah satu alasan peserta didik tidak menaati peraturan adalah karena kurangnya apresiasi yang diberikan guru kepada peserta didiknya?* ”, terdapat 58% setuju atau responden sebanyak 91 orang, 42% tidak setuju atau responden sebanyak 65 orang tidak setuju, dan pendapat lainnya 0 atau tidak ada. Soal kelima dengan bunyi” *Apa pendapatmu tentang keikut campuran wali murid dalam upaya mengatasi masalah yang terjadi di sekolah?* ”, terdapat 68% setuju atau responden sebanyak 106 orang, 32% tidak setuju atau responden sebanyak 50 orang tidak setuju, dan pendapat lainnya 0 atau tidak ada.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, pemaknaan kekerasan dari perspektif guru dan siswa memiliki beragam makna. Guru dan siswa memaknai kekerasan sebagai suatu tindakan yang melukai orang lain baik secara fisik, psikis, dan sosial. Selain itu, tindakan kekerasan yang terjadi di sekolah selalu diminimalisir oleh pihak sekolah melalui upaya preventif maupun represif tanpa ada unsur kekerasan. Oleh karena itu, suasana pendidikan yang sehat muncul dari cara mendidik yang baik. Sejatinya persoalan mendidik bukan dipandang tentang lunak ataupun keras, melainkan bagaimana seorang Guru mampu membangkitkan semangat positif untuk berubah. Selain itu, tugas lain seorang guru adalah membimbing, dalam konteks memberikan bimbingan guru hendaknya membantu siswa menemukan berbagai potensi dirinya agar dapat melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang mandiri, produktif dan bertanggungjawab. Adapun Faktor Penyebab kekerasan dalam dunia pendidikan terjadi adanya: a). Kondisi sosial seperti lingkungan keluarga, teman sebaya, dan media dapat memengaruhi perilaku kekerasan pada guru dan murid. b) Kurangnya pengawasan dari pihak sekolah atau institusi pendidikan juga dapat menjadi faktor penyebab kekerasan.

Adapun Dampak Psikologis dari kekerasan yang terjadi di sekolah adalah sebagai berikut:

- a) Stres dan Kecemasan: Kekerasan pada guru dan murid dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang berkepanjangan, memengaruhi kesejahteraan mental mereka.
- b) Gangguan Belajar: Dampak psikologis dari kekerasan dapat mengganggu proses belajar mengajar, baik bagi guru maupun murid.
- c) Peran Institusi Pendidikan
- d) Pengawasan dan Penanganan: Institusi pendidikan memiliki peran penting dalam pengawasan dan penanganan kasus kekerasan, serta memberikan perlindungan bagi guru dan murid.
- e) Pendidikan Preventif: Institusi pendidikan juga bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan preventif terkait kekerasan, baik kepada guru maupun murid.

Dari dampak psikologis diatas berikut adalah Upaya-upaya Pencegahan yang bisa dilakukan dalam meminimalisir adanya bentuk kekerasan yang terjadi di sekolah:

- 1) Pendidikan dan Pelatihan: Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada guru dan murid tentang pentingnya menghormati satu sama lain dan cara mengatasi konflik tanpa kekerasan.
- 2) Keterlibatan Komunitas: Melibatkan komunitas dalam upaya pencegahan kekerasan, sehingga menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung.
- 3) Dengan memahami perspektif mahasiswa PGSD terkait masalah kekerasan pada guru dan murid, institusi pendidikan dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk

mencegah kekerasan, memberikan perlindungan, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan positif.

Perlunya perhatian terhadap aspek psikologis mahasiswa PGSD dalam menghadapi masalah kekerasan juga penting. Upaya peningkatan kualitas guru dan pendidikan dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. Selain itu juga Kepala sekolah perlu mengadakan pendidikan dan membangun komunikasi yang baik kepada semua guru dan pegawai, serta peduli terhadap permasalahan terutama dalam peningkatan karir guru. Pengawas sekolah perlu memberi supervisi klinis, membina keakraban, dan membangun komunikasi yang baik untuk meningkatkan komitmen kerja guru. Pendidikan perlu memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang berkaitan dengan ke-PKn-an. Mereka harus menguasai dan memahami tentang tata aturan kenegaraan, serta mampu mengubah paradigma pembelajaran dari yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada peserta didik. Kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi mempunyai pengaruh yang besar terhadap upaya membangun kecerdasan berdemokrasi peserta didik. Guru-guru PKn harus melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan yang sesuai.

Pelatihan Guru Diperlukan pengembangan kompetensi guru PKn di Indonesia tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman guru-guru PKn dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, tetapi juga untuk membentuk guru-guru PKn yang profesional. Kepala sekolah perlu memperhatikan kekuatan dan kelemahan guru dalam penerapan kepemimpinan kepala sekolah, iklim sekolah, dan motivasi berprestasi. Disamping itu Kepala sekolah perlu melakukan perbaikan komitmen kerja guru dengan mengupayakan perbaikan kemampuan kepemimpinan kepala sekolah, membangun iklim sekolah yang kondusif, melibatkan guru dalam pengambilan keputusan di sekolah, dan menjalin komunikasi yang baik terhadap guru. Sehingga mahasiswa/i .PGSD perlu mendapatkan perhatian khusus dalam menghadapi masalah kekerasan. Hal ini dapat meliputi penyediaan dukungan psikologis, pelatihan keterampilan penanganan konflik, dan peningkatan kesadaran akan isu kekerasan yang terjadi.

KESIMPULAN

Mahasiswa PGSD memiliki perspektif yang penting dalam merumuskan strategi pencegahan dan penanganan kekerasan pada guru dan murid di lingkungan pendidikan. Hal ini dikarenakan mahasiswa PGSD memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan pendidikan dan masalah yang terjadi di dalamnya. Selain itu, mahasiswa PGSD juga perlu memiliki literasi digital yang memadai untuk membantu tugas akhir dan meningkatkan kualitas pembelajaran dan penelitian mereka. Revitalisasi kurikulum PGSD juga perlu dilakukan untuk memperkuat pendidikan inklusi bagi mahasiswa PGSD dan pendalaman materi pedagogik. Selain itu, peran pustakawan juga penting dalam menyediakan akses komprehensif ke beragam koleksi bahan bacaan dan referensi ilmiah untuk mahasiswa PGSD. Diskusi antara universitas-universitas di bawah Muhammadiyah juga menjadi momentum penting bagi percepatan prestasi mahasiswa. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang lebih pada perspektif mahasiswa PGSD dalam merumuskan strategi pencegahan dan penanganan kekerasan pada guru dan murid di lingkungan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan: Tinjauan Sosiologi <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jsn/article/download/7670/pdf>. Diakses pada 1 Desember 2023.
2. Raditya & Millah, 2009. Tafsir Konflik Kekerasan. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.

3. Rietzer, George dan Douglas J. Goodman. 2008. Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Social Postmodern. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
4. Riyanto, Geger. 2009. Peter L Berger: Perspektif Metateori. Jakarta: LPES Indonesia. Rosdakarya.
5. Santoso, Thomas. 2002. Teori Teori Kekerasan . Jakarta: Ghalia Indonesia
6. Shalahuddin, Odi. 2004. Di Bawah Bayang- Bayang Ancaman (Dinamika Kehidupan Anak Jalanan). Semarang: Yayasan Setara.
7. Abdullah, L. A. (2022). *Peranan Media Sosial Media*. Palembang: Bening Media Publishing
8. Aisyah, S. (2020). *Perkembangan dan Konsep Dasar Pengembangan Anak Usia Dini* . Banten
9. Aisyah, S. (2020). *Perkembangan dan Konsep Dasar Pengembangan Anak Usia Dini* . Banten .
10. ZArifuddin, O. (2021). *Konsep Dasar Anak Usia Dini*.
11. Dra. Winda Gunarti, M. (2021). *Metode Pengembangan Perilaku dan Kemampuan Dasar Anak Usia Dini*. Banten.
12. Jalilah, S. R. (2022). Dampak penggunaan gadget terhadap perkembangan fisik dan perubahan perilaku pada anak. *Ilmu Pendidikan*, 03.
13. Miranti, P. (2021). Waspada Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Anak usia Dini . *Jurnal cendekiawan Ilmiah* .
14. Nugraha, A. (2021). *Metode Pengembangan Sosial Emosional*. Banten: Universitas Terbuka.
15. Saputri, N. O. (2022). Pengaruh Intensitas Penggunaan Gadget Terhadap Perilaku Sosial Perilaku Anak.
16. Yumarni, V. (2022). Pengaruh Gadget Terhadap Anak Usia Dini. *Literasiologi*, 01.
17. Zaman, D. B. (2022). *Media dan sumber belajar paud*. Tengrang.